

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada saat ini banyak terjadi di lingkungan sekitar kita yang tentunya harus ada perhatian dari segala komponen masyarakat untuk peduli mencegah kekerasan terjadi. Salah satu jenis kekerasan yang cukup sering terjadi adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT telah menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga tersebut, selain itu keberadaan undang-undang ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan bibit kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan. Jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan semakin banyak orang-orang yang terluka atau bahkan meninggal dunia karena dianiaya didalam keluarganya yang pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang tidak sehat.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Pengertian KDRT itu sendiri didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT memang telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Perempuan di dalam rumah tangga selalu dianggap lebih rendah daripada pria, perempuan dipaksa untuk menerima kondisi apa pun yang diberikan kepadanya oleh pasangannya. Yang lebih parah lagi, kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh pasangannya atau anggota

¹ Konsideran bagian menimbang Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat kepermukaan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara keluarga didalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa kekerasan fisik dan kekerasan verbal atau ancaman kekerasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, maupun suku bangsa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa Womsis Crissis Center (RAWCC, 1995) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap responden (isteri) menunjukkan 48% perempuan (isteri) mengalami kekerasan verbal, dan 2% mengalami kekerasan fisik. Tingkat pekerjaan dan pendidikan suami atau pelaku menyebar dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (S2); pekerjaan dari wiraswasta, PNS, BUMN, ABRI. Isteri atau korban yang bekerja dan tidak bekerja mengalami kekerasan termasuk penghasilan isteri yang lebih besar dari suami.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, yakni pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjeda *privacy*-nya berkaitan

² Rifka Annisa Womsis Crissis Center (RAWCC), *kekerasan dalam rumah tangga*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2000, hlm. 24.

dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak kekerasan terhadap isteri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Makna dari perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik kemudian menikah, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek *biologis* agar manusia mempunyai keturunan dan aspek *afeksional* agar manusia merasa tenang berdasarkan kasih sayang (*security feeling*).³

Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT khususnya korban yang berstatus isteri, sebenarnya sangat berakibat terhadap persoalan rumah tangga mereka sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnya menimbulkan dampak tarumatik pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas maka hal tersebut akan semakin menguatkan intervensi Negara untuk menguatkan produk Undang-Undang agar kelompok korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku ataupun calon pelaku tidak semakin merajalela.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 356 KUHP tentang

³ Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater, *Penyiksaan Fisik Dan Mental Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, hlm. 16.

Pemberatan, yang sama sekali tidak mensyaratkan suatu delik aduan. Hanya saja masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus tersebut adalah merupakan suatu tindak kejahatan murni. Kalaupun misalnya di kemudian hari korban melakukan pencabutan aduan, maka seharusnya aparat penegak hukum bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan tersebut memang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan.⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dibentuk, KDRT masih kerap kali terjadi, padahal Undang-Undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota menyadari hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu permasalahan mengenai KDRT ini harus dikaji lebih dalam lagi, yakni dengan mencari cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, karena Kekerasan yang berlangsung selama ini di dalam rumah tangga memang harus mulai dikurangi secara bertahap dan terus menerus, walaupun sudah ada instrumen hukum yang mengaturnya tanpa ada penerapan yang sebagaimana mestinya maka akan menjadi hal yang kurang bermanfaat.

⁴ <http://www.pemantauperadilan.com>, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 21 April 2003.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan:

1. Bagaimanakah proses hukum yang efektif terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya?
2. Adakah kendala terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses hukum yang efektif terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala terhadap proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis untuk mendapatkan data sebagai bahan penulisan hukum,
2. Bagi ilmu pengetahuan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berlaku bagi suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi masyarakat yaitu memberikan sumbangan pikiran kepada seluruh masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

4. Bagi aparat penegak hukum yaitu dalam menjatuhkan putusan, aparat penegak hukum dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian asli yang dikaji dan dibuat oleh penulis sendiri. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap eektivitas proses hukum terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian penulis lain. Letak kekhususan laporan ini adalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap eektivitas proses hukum terhadap sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Apabila penulisan hukum ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis mengenai Proses Hukum terhadap Suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap Isterinya.

- a. Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa), rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.⁵
- b. Hukum adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁶
- c. Suami adalah Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri).⁷
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- e. Kekerasan adalah Perbuatan yang sewenang-wenang (mengandalkan fisik).⁸
- f. Rumah Tangga adalah yang berkenaan dengan urusan keluarga.⁹
- g. Isteri adalah wanita yang telah menikah atau bersuami.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam usulan penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui proses hukum terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dalam

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989, hlm. 899.

⁶ *Ibid.*, hlm. 243.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1093.

⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

⁹ *Ibid.*, hlm. 986.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 446.

rumah tangga terhadap isterinya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini bersifat mengkaji isi. Terkait dengan usulan penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah Peraturan Perundang-Undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif yang berkaitan dengan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Bab XA Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 351 Jo Pasal 356 ayat (1).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, terdapat dalam Pasal 24, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, terdapat dalam Pasal 184.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

b. Bahan Hukum Skunder

Diperoleh dari pendapat hukum yang diambil dengan membaca buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel-artikelnya. Peneliti juga melakukan wawancara langsung

dengan narasumber. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk Tanya jawab dengan obyek yang berkaitan langsung dengan penelitian.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu:

1. Bapak Bambang Myanto, SH, MH., selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sleman.
2. Ibu Anna Rochyatai NF, SH., selaku KANIT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di POLTABES Yogyakarta.
3. Ibu Irine Wid Arisanti, SH. M.Hum., selaku Advokat PBKH Atma Jaya Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Berdasarkan bahan-bahan hukum primer, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Di dalam penelitian hukum ini, secara vertical tidak ada konflik antar Perundang-Undangan maka sistematisasi hukum yang digunakan adalah penalaran derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu Undang-Undang dengan Perundangan yang lain. Dalam sistematisasi ini terjadi suatu anatomi, yaitu konflik norma maka diperlukan suatu aturan

hukum yang sering disebut *Lex Specialist Derogate Legi Generali*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang khusus dengan yang umum dalam mengatur hal yang sama, maka hal yang khusus mengalahkan hal yang umum. Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam Interpretasi. Pertama: interpretasi *gramatikal* adalah mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, kedua: interpretasi *sistematis* adalah menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, ketiga: interpretasi *teleologis* adalah bahwa setiap interpretasi pada dasarnya adalah *teleologis*. Dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan maka tugas selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan pada penalaran hukum yang mengatur tentang pendampingan terhadap isteri sebagai korban kekerasan oleh suami. Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari para narasumber. Terakhir, membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

Didalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu keadaan yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer, yaitu Perundang-

Undangan dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum mengenai proses hukum yang efektif terhadap suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri, dan kendala terhadap proses hukum terhadap suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: Penyelesaian Hukum Terhadap Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isterinya

Berisi tentang tinjauan umum tentang suami pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, tinjauan umum peraturan perundang-undangan tentang kekerasan terhadap isteri, perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan putusan hakim terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri sleman.

BAB III: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.